



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI DPR
(IX)**

J A K A R T A

RABU, 6 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi DPR (IX)

Rabu, 6 Agustus 2025, Pukul 13.31 – 13.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

1. Bima Surya

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren
2. Reyhan Fayyaz Rizal

C. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. Yoga Prawira Suhut
2. Ridho Putra Alfarizi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Haikal Firzuni
2. M. Fahrul Rhozi Lubis

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Dewi Christina | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Rachman Ferry Isfianto | (Kementerian BUMN) |
| 10. Anas Puji Istanto | (Kementerian BUMN) |
| 11. Rudi Rusli | (Kementerian BUMN) |
| 12. Sukendar | (Kementerian BUMN) |
| 13. Dimas Ramadhansyah | (Kementerian BUMN) |
| 14. R. Lintang M. Damarjati | (Kementerian BUMN) |
| 15. Zuraida Agustia Hidayat | (Kementerian BUMN) |
| 16. Irfan Maulana Muharikin | (Kementerian BUMN) |
| 17. Karunia Pramanti Putri | (Kementerian BUMN) |
| 18. Hizbullah Hanif | (Kementerian BUMN) |
| 19. Nur Reyza Putri | (Kementerian BUMN) |

F. DPR:

1. Inosentius Samsul

2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris
5. Ira Chandra Puspita
6. Nur Azizah

G. Saksi dari DPR:

1. Pininta Ambuwaru

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 52 dan 64 Tahun 2025 berkaitan dengan pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 52, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:12]

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan dari Perkara 52, saya Nicholas Indra Cyrill Kataren, selaku Kuasa. Di sebelah kiri saya adalah Bima Surya, selaku Pemohon. Dan sebelah kanan saya adalah rekan Kuasa Fayyaz Reyhan, terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik, Nomor 64, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:29]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih atas perkenannya. Hari ini hadir Para Pemohon Perkara Nomor 64, LKBHMI, Jakarta Barat yang diwakili oleh Yoga Prawira Suhut, Lokotaru Foundation yang diwakili oleh Ridho Putra, serta Kuasa Hukum dan pendamping, saya Muhammad Haikal Firzuni, S.H. dan Fahrul Rhozi Lubis. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Dari DPR, silakan.

6. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:58]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Dari DPR yang hadir, saya Inosentius Samsul dengan Kuasa Substitusi, lalu di dampingi juga oleh Saudara Novianto, Kepala Pusat Pemantau dan Pelaksanaan Undang-Undang. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik, dari Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi, May Lim Charity, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan bidang politik, keamanan dan perekonomian, beserta tim. Kemudian dari Kementerian BUMN hadir Bapak Sukendar, Plh ASD Peraturan Perundang-Undangan, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari DPR, hadir Ibu Dr. N. Plininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., L.LM. Oleh karena itu, sebelum memberikan keterangan, Saksi diminta untuk ke depan, mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Silakan, Ibu. Ikuti lafal sumpah yang akan saya bantu untuk diucapkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

10. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:40]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Atau sekaligus langsung ke podium, Ibu, memberikan keterangan. Waktunya 10 menit.

12. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [04:15]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya pada siang hari ini.

Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, saya, Pininta Ambuwaru, diminta oleh pihak DPR untuk berdiskusi mengenai masalah ... pada saat itu kita sedang membahas perubahan Undang-Undang BUMN. Dan pada saat itu setelah berdiskusi, ada beberapa hal yang menjadi catatan, izinkan saya sampaikan. Pada saat diskusi pada tahun 2020, di situ saya menggarisbawahi antara lain bahwa batasan pengertian BUMN yang perlu dipilih, apakah masuk dalam rezim keuangan negara atau rezim korporasi. Itu selain pembatasan yang jelas antara rezim keuangan negara dan rezim korporasi, saya juga memberikan usulan pada saat itu bahwa BUMN dibagi berdasarkan klasifikasi, berdasarkan apa yang tujuan awalnya. Apabila BUMN tersebut didirikan untuk melayani kepentingan umum, maka tidak perlu dibebani untuk menciptakan keuntungan, tetapi apabila BUMN tersebut dibentuk untuk memberikan dividen bagi negara, maka seharusnya BUMN tersebut tidak lagi masuk dalam ranah keuangan negara. Hal ini karena berdasarkan pengalaman dan praktik yang terjadi akan sedikit menghambat bagi BUMN untuk bergerak lebih cepat karena panjangnya dan karena rezim keuangan negara itu menyebabkan banyak direksi BUMN untuk mengambil tindakan.

Dan kemudian, selain itu yang penting juga selain ada beberapa pasal dan kemudian ketentuan anak perusahaan juga itu dibedakan sampai ... apakah anak perusahaan, cucu BUMN berapa persen sebenarnya yang dimiliki oleh BUMN sehingga bisa masuk dalam ranah yang disebut dengan anak perusahaan.

Kemudian hal penting lain yang waktu itu kami bahas dengan DPR adalah mengenai apabila BUMN tersebut harus diperiksa oleh BPK, maka dicantumkan secara jelas, bagaimana BPK bisa memeriksa BUMN yang bersengkutan.

Dan kemudian yang paling penting lagi adalah BUMN penugasan, Yang Mulia. Karena kalau memang ditugaskan dan kemudian terjadi kerugian karena memang mungkin penugasan itu tidak memberikan keuntungan, sehingga memberatkan keuangan BUMN, maka seharusnya pemerintah memberikan kompensasi.

Demikian, Yang Mulia, pada saat ... pada tanggal 18 Juni 2020 diskusi kami. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [08:02]

Baik, silakan kembali ke tempat, Ibu.

14. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [08:04]

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [08:09]

Dari Kuasa DPR, ada pertanyaan untuk saksi?

16. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [08:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

17. KETUA: SUHARTOYO [08:15]

Cukup.

18. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [08:16]

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:17]

Dari Presiden, Kuasa Presiden?

20. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [08:19]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Cukup.

Dari Pemohon, silakan. 52, ada pertanyaan untuk Saksi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [08:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara 52, kami akan mengajukan satu pertanyaan kepada Saksi. Saksi menghadirkan di suatu diskusi pada 18 Juli 2020, dalam hal ini kami ingin bertanya apakah saksi pada saat sebelum ... pada saat atau setelah diskusi tersebut pernah menerima naskah akademik dan RUU dari Undang-Undang BUMN?

Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:52]

Dari 64, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [08:55]

Baik.

Ada beberapa, Yang Mulia, untuk dipertanyakan.

25. KETUA: SUHARTOYO [08:58]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [08:59]

Terima kasih kepada Saudari Saksi yang telah berkenan hadir untuk memberikan keterangan saksi pada persidangan yang penting hari ini. Saudari Saksi, Saudari Saksi dalam kapasitas sebagai pihak yang diundang oleh DPR pada tahun 2020 untuk membahas rancangan Undang-Undang BUMN.

Pertanyaan pertama, Saudari Saksi. Apakah draf yang dibahas pada tahun 2020 tersebut adalah draf yang sama dengan draf yang terakhir yang sampai dengan hari ini Para Pemohon belum mendapatkan draf tersebut? Apabila sama, apa saja persamaan materi muatan dalam draf tahun 2021 dengan draf yang terakhir? Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan publikasi dan meaningful participation. Dalam pengetahuan Saksi, bagaimana publikasi dan pelibatan masyarakat secara partisipatif yang bermakna sejak tahun 2020 sampai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 diundangkan? Itu yang kedua.

Yang ketiga, dalam Keterangan DPR menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bukan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara. Pertanyaannya, apakah DPR serius menyatakan demikian? Seriuskah menyatakan Undang-Undang BUMN bukan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara?

27. KETUA: SUHARTOYO [10:41]

Yang disaksikan saja karena ini saksi, bukan ahli yang harus berpendapat.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [10:45]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [10:46]

Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [10:47]

Lalu, masih terkait dengan keuangan negara. Dalam pembahasannya pada tahun 2020 di mana Saudari Saksi ikut hadir bersama dengan DPR, apakah memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan yang mengatur frasa tentang *keuangan negara* dan *tanggung jawab BUMN* seperti dalam Putusan MK Nomor 48 Tahun 2013 dan Putusan MK Nomor 62 Tahun 2013. Apakah kedua putusan tersebut dipertimbangkan dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN di mana saksi pada saat itu hadir dan terlibat?

Kemudian, terkait dengan penentuan Undang-Undang BUMN yang menurut DPR bukan merupakan keuangan negara, politik hukum tersebut ditentukan atas dasar apa? Dalam forum apa? Dan apakah ada pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan bahwa Undang-Undang BUMN tersebut menurut DPR bukan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara.

Kemudian, terkait dengan pelibatan DPD. Dalam tahun 2020 ketika Saudari Saksi terlibat dalam proses pembentukan undang-undang ... draf RUU tersebut, apakah pernah ada pembahasan untuk melibatkan DPD RI dalam proses pembentukan Undang-Undang BUMN tersebut, baik tahun 2020 sampai dengan yang terakhir sebelum diundangkan?

Bahwa Pasal 24C ... 24D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sudah menentukan secara tegas, DPD RI ikut membahas rancangan undang-undang yang salah satunya berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dalam pengetahuan Saksi, apakah Undang-Undang BUMN bukan merupakan undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya?

31. KETUA: SUHARTOYO [12:58]

Jangan menurut, kalau menurut juga pendapat, diganti pertanyaannya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [13:14]

Dalam pembahasan pada forum tahun 2020 tersebut, pembahasan tersebut menentukan Undang-Undang BUMN adalah terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya atau tidak.

Kemudian, terkait dengan BPK. Tadi Saudari Saksi menyatakan bahwa Undang-Undang BUMN bukan merupakan rezim keuangan negara. Pertanyaannya adalah dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, salah satu modal dari BUMN adalah berasal dari APBN. Mohon Saudari Saksi elaborasi bagaimana pembahasan pada saat tahun 2020 tersebut, yang mana BUMN masih menggunakan modal yang berasal dari APBN, sedangkan tidak terkait dengan keuangan negara.

Kemudian, Saudari Saksi, Saudari Saksi, kami juga akan mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari Saudari dan lembaga Saudari terkait dengan teknik penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Bahwa pengujian formil bukan hanya sekadar menguji prosedur atau lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang tersebut, melainkan juga menguji teknik penyusunan.

33. KETUA: SUHARTOYO [14:34]

Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaan mengenai fakta, ya, jangan digiring untuk berpendapat. Pertanyaan terakhir apa yang ditanyakan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [14:57]

Baik, Yang Mulia. Pertanyaan terakhir pada Saudari Saksi. Saudari Saksi, Pasal 94A Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menentukan bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan keuangan negara, perbendaharaan negara, pendapatan negara bukan pajak, perseroan terbatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku selama ditentukan lain oleh ketentuan undang-undang ini. Saudari Saksi selaku pihak yang hadir pada saat pembahasan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan struktur norma Pasal 94A huruf b tersebut seperti demikian?

35. KETUA: SUHARTOYO [15:40]

Ya, yang diketahui Saksi, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [15:40]

Apakah dalam pembahasan tersebut merujuk kepada lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang salah satunya juga mengatur mengenai format baku dan teknik baku mencabut peraturan perundang-undangan.

37. KETUA: SUHARTOYO [16:01]

Cukup, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [16:00]

Baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [16:06]

Dari Majelis Hakim? Cukup.

Silakan Ibu, dijawab dari Pemohon tadi. Dua Pemohon sekaligus, kalau ada yang beririsan, bisa sekaligus dijawab.

40. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [16:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab.

Untuk Bapak-Bapak dari Pemohon Perkara 52 yang menyatakan apakah saya menerima naskah akademik, sekaligus juga menjawab untuk 64. Itu saya terima, Pak, naskah akademiknya. Jadi memang kalau kita lihat pembahasan saya dengan teman-teman dari DPR, itu bahkan kita bahasnya waktu itu sampai per pasal. Jadi kalau Bapak terima, saya tidak mungkin datang ke DPR tanpa menerima naskah akademik dan tanpa membahas satu-satu, dan apa yang seharusnya menurut pengetahuan saya, kita perdalam dan kita perjelas. Jadi saya terima ya, Bapak, Ibu, ya.

Dan itu kalau Bapak tanya apakah sama materinya? Ini untuk pertanyaan dari 52 hanya satu, pertanyaan selanjutnya adalah dari Pemohon Perkara 64. Kalau Bapak tanya, apakah materinya sama dengan materi yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang? Ada beberapa yang memang sama, tapi ada juga beberapa yang ... ini kan Bapak perlu saya sampaikan bahwa pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman, itu saya hanya menjadi narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya mengenai penanganan di BUMN.

Jadi kalau misalnya kemudian Bapak bilang apakah sama, sama, Pak. Bapak nanti boleh cek pada saat itu yang saya tadi kemukakan

misalnya mengenai keuangan negara. Kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN yang baru, sebenarnya itu sudah secara jelas dinyatakan. Bahwa BUMN yang sekarang ... apa ... kerugian Bapak ingat Pasal 4 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dinyatakan dengan jelas bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN. Jadi tidak bisa dianggap merupakan kerugian negara dan itu adalah salah satu topik yang kami bahas pada Tahun 2020. Jadi menurut saya, kalau Bapak tanya apakah sama? Sama, Pak, materinya. Dan malah saya senang sekali karena di-adopt. Jadi di situ jelas sekali dibedakan bahwa BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada BUMN atas permintaan DPR. Jadi kan itu jelas, Pak, sekarang kalau BPK mau memeriksa, berarti harus dengan persetujuan DPR. Karena kalau Bapak baca Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa auditor BUMN persero itu adalah auditor publik yang ditunjuk oleh direksi, sementara untuk Perum, itu ditunjuk oleh Menteri. Oke, itu sama ya, Pak (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [19:25]

Itu jawab saja yang ditanyakan, ya. Kalau itu sebenarnya kan, sudah termasuk materi, sedangkan hari ini adalah pengujian formil sebenarnya.

42. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [19:34]

Oh, ya. Baik, Yang Mulia, mohon izin karena tadi pertanyaan Yang Mulia, apakah sama dengan materi yang kemarin. Izin, Yang Mulia, saya teruskan maaf.

Dan kemudian Bapak tanya meaningful participation, itu saya enggak bisa jawab, ya Pak, karena saya tidak terlibat lagi karena saya kan hanya dipanggil untuk menjadi ahli/narasumber pada saat RUU dibahas.

Dan kemudian pertanyaan ketiga, Bapak, apakah DPR menyatakan bahwa Undang-Undang BUMN yang baru bukan merugikan keuangan negara? Mohon izin, Bapak-Bapak, saya tidak bisa menjawab, walaupun saya tahu. Tapi karena di sini, sekali lagi seperti tadi Yang Mulia Majelis menekankan bahwa saya di sini hanya menjadi Saksi. Jadi, saya hanya menjawab apa yang pada saat itu saja, saya bahas.

Dan kemudian ini juga pertanyaan keempat, Bapak, Ibu. Bapak tadi menanyakan apakah Putusan MA yang mengatur Keuangan Negara Nomor 4, 8, segala macam. Itu saya juga tidak bisa jawab, karena itu saya Saksi di sini. Itu diskusinya panjang, Bapak, Ibu. Sama dengan DPR menyatakan bukan kerugian negara undang-undang kita ini. Dan Bapak tadi menanyakan politik hukum ditentukan dalam forum apa? Izin, Bapak, Ibu, saya juga tidak dalam ranah saya untuk menjawab.

Dan kemudian pertanyaan nomor 6, Bapak juga. Apakah saya mengetahui ada keterlibatan DPD? Sekali lagi, saya tidak tahu. Bukan karena saya tidak tahu, tidak tahu, tapi saya tidak bisa menjawab di forum ini.

Dan kemudian pertanyaan nomor 8. Pembahasan Undang-Undang BUMN terkait SDA Alam. Ya, waktu itu, terus terang, Pak, tidak ada bahas mengenai SDA Alam. Tapi menurut saya itu justru perluasan dan menurut saya itu bagus. Dan kemudian tadi, Undang-Undang BUMN bukan rezim keuangan negara. Izin, Bapak, Ibu, saya tidak pernah menyatakan bahwa Undang-Undang BUMN bukan kerugian negara. Yang tadi kata pembuka saya adalah saya meminta untuk diperjelas di dalam Undang-Undang BUMN.

Pertanyaan ke 9, teknik penyusunan pengujian formil. Itu juga saya tidak bisa jawab di sini. Dan kemudian Pasal 94 ayat (a) huruf b yang menyatakan semua keuangan negara dinyatakan dicabut. Menurut saya juga itu tidak dalam ranah saya untuk menjawab Bapak, Ibu. Karena itu kan itu cuma ... memang kalau undang-undang mau ... Bapak, Ibu pasti tahu. Kalau undang-undang mau kita cabut atau kemudian kan harus ada peraturan peralihan bagaimana dengan undang-undang lain.

Demikian, Yang Mulia Majelis. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [22:12]

Baik. Jadi, Ibu tidak ikut membahas ketika termasuk ... apa ... pembentukan norma aturan peralihan itu, ya?

44. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [22:22]

Tidak, Pak.

45. KETUA: SUHARTOYO [22:22]

Tidak ikut?

46. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [22:23]

Tidak, Majelis. Tidak, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [22:25]

Baik. Kemudian, sebelum diinformasikan untuk sidang selanjutnya, tahapan selanjutnya. Perlu disampaikan kepada Pemohon 64 berkaitan dengan permohonan untuk menghadirkan DPD dan BPK. Kami dari Majelis Hakim sudah membahas dan mempertimbangkan bahwa permohonan itu tidak bisa dikabulkan karena sejauh ini Majelis

Hakim tidak melihat urgensi daripada kehadiran dua lembaga itu. Tapi nanti secara lengkap kami akan uraikan pertimbangannya dalam putusan tentang konteks permohonan yang diajukan itu.

Oleh karena itu, untuk perkara ini, hari ini adalah sidang terakhir. Yang jadwal berikutnya atau tahapan berikutnya adalah jika para pihak, Pemohon 52, 64, dan DPR, serta Kuasa Presiden mau mengajukan kesimpulan, maka diberi kesempatan hingga hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025. Yaitu tujuh hari sejak ... tujuh hari kerja sejak hari ini, sidang terakhir.

Terima kasih, Ibu untuk keterangannya, Bu Pininta, mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

48. SAKSI DARI DPR: PININTA AMBUWARU [23:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [23:55]

Terima kasih, untuk semuanya. Sebelum ditutup, ini ada bukti yang diajukan dari Pemohon 64, P-34 sampai dengan P-39 dan Presiden, PK-1 sampai PK-32. Betul, Pemohon 64?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [24:16]

Benar, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [24:16]

Kemudian dari Kuasa Presiden, betul?

52. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [24:19]

Benar, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Kami sahkan karena sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, sekali lagi terima kasih.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [24:26]

Mohon izin, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [24:28]

Ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [24:28]

Yang Mulia, berdasarkan perkembangan persidangan, kami merasa belum terjawab secara tuntas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Pihak DPR. Apakah diperkenankan, Yang Mulia, untuk DPR menghadirkan saksi dan ahli tambahan untuk menjawab apa yang tadi tidak bisa dijawab oleh saksi dari DPR?

57. KETUA: SUHARTOYO [24:53]

Ya. Itu yang sebenarnya dalam perkara pengujian undang-undang, sebenarnya kan lebih kepada bicara fakta. Fakta itu antara Pemohon 52, 64, dan Presiden termasuk DPR, itu sebenarnya secara faktual berhadapan-hadapan. Ketika itu para pihak berada berhadapan-hadapan, Mahkamah tidak juga bisa terlalu aktif untuk memerintahkan, meminta kepada pihak yang lainnya untuk menambahkan atau mengurangi apa yang diinginkan oleh para pihak untuk dibawa ke persidangan untuk menjadi bagian dari pembuktian.

Nanti Majelis Hakim bisa ada irisan dengan keberpihakan kalau sudah begitu. Ya, semaksimal DPR dan Presiden hanya membuktikan ini, ya silakan Anda bisa challenge melalui kesimpulan nanti. Demikian juga jika Pemohon ... Para Pemohon ada kekurangan-kekurangan nanti di-challenge oleh ... dalam kesimpulan-kesimpulan selama proses persidangan ini.

Paham, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [26:00]

Paham, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [26:03]

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

